

Wakaf Tunai dan Relevansinya dengan Pondok Pesantren di Indonesia

Taufiq Ramadhan¹, Bayu Arif Mahendra², Hamdan Arief Hanif³, Sartika Dwi Kusuma Wardhani⁴, dan Muhammad Iman Kurniawan⁵

Universitas Darunnajah^{1,2,5}, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³, Universitas PGRI Kanjuruhan⁴

taufiqr@darunnajah.ac.id¹, bayuarif@darunnajah.ac.id²,
hamdanarief@untirta.ac.id³, sartika_dwk@unikama.ac.id⁴
muhhammadimankurniawan02@gmail.com⁵

Abstract

Cash waqf is an increasingly relevant financial instrument in supporting the development of Islamic boarding schools in Indonesia. With significant fund potential, cash waqf can be invested for various needs, such as infrastructure development, provision of educational facilities, and development of learning programs. This study aims to analyze the role of cash waqf in improving the quality of education in Islamic boarding schools and its impact on the welfare of the surrounding community. In addition, this study also explores the challenges and opportunities faced by Islamic boarding schools in optimally utilizing cash waqf. The research method used is library research, for references needed in the form of research-related documents, textbooks and journals, articles, both online and through journals. The results of this study are cash waqf has the potential to be a sustainable funding solution for the development of Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia. With 39,043 pesantren nationwide and an estimated national cash waqf potential of Rp180 trillion per year, pesantren can serve both as managers (nadzir) and beneficiaries (mustahiq) of waqf funds. Their key strengths lie in strong public trust and extensive community networks. However, challenges remain, including limited public understanding of cash waqf, unprofessional management, and weak inter-institutional coordination. To address these issues, solutions include waqf literacy campaigns, capacity-building for waqf managers, digital technology implementation for transparency, and collaboration with the Indonesian Waqf Board (BWI) and Islamic financial institutions. Through these measures, cash waqf can effectively support Islamic education and community welfare.

Keywords: *Cash Waqf, Islamic Boarding Schools (Pesantren), Funding, Management, Islamic Finance.*

Abstrak

Wakaf tunai merupakan instrumen keuangan yang semakin relevan dalam mendukung pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Dengan potensi dana yang signifikan, wakaf tunai dapat diinvestasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan program pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf tunai dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam memanfaatkan wakaf tunai secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), untuk referensi yang dibutuhkan berupa dokumen terkait penelitian, buku teks dan jurnal, artikel, baik secara online maupun melalui jurnal. Hasil dari penelitian ini bahwa wakaf tunai bisa menjadi solusi pendanaan untuk pengembangan pesantren di Indonesia. Dengan 39.043 pesantren dan potensi wakaf tunai Rp180 triliun per tahun, pesantren bisa berperan sebagai pengelola (nadzir) dan penerima manfaat

(mustahiq). Pesantren memiliki keunggulan karena dipercaya masyarakat dan punya jaringan luas. Namun, kendalanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pengelolaan yang belum profesional, dan koordinasi antarlembaga yang masih lemah. Solusinya adalah sosialisasi wakaf tunai, pelatihan pengelola, penggunaan teknologi digital, dan kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta lembaga keuangan syariah. Dengan begitu, wakaf tunai bisa mendukung pendidikan Islam dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: wakaf tunai, pesantren, pendanaan, pengelolaan, keuangan syariah.

Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam Islam. Hal ini berbeda dengan batasan normatif filantropi zakat. Walau wakaf kurang tegas, tetapi wakaf sendiri banyak memainkan peran untuk kelangsungan dan perlindungan institusi layanan publik dalam Islam. Oleh karenanya, ini memberikan peluang ijtihad yang sangat besar, yaitu memberikan ruang bagi institusi wakaf untuk berkembang sesuai dengan perkembangan sistem sosial dan ekonomi yang menaunginya.^{1,2}

Pendidikan merupakan aspek penting yang menjadi pondasi dalam membangun peradaban saat ini dan masa depan.³ Tanpa pendidikan, sebuah bangsa tidak dapat menghargai apapun, seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata terbaik". Indonesia perlu serius dalam hal pendidikan, ini merupakan amanat dari UUD 1945 yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa".⁴

Dalam Islam, pendidikan menjadi salah satu bagian dari lima *maqasid syariah*, yaitu *al-aql* yang mengharuskan manusia memelihara akal dan pikiran. Terpeliharanya akal dan pikiran membutuhkan pendidikan sebagai akses utamanya. Tanpa pendidikan, akal ataupun pikiran hanya akan tumbuh menjadi komponen yang tidak berarti bahkan bisa menghambat perkembangan seorang manusia. Hal itu cukup menggambarkan bagaimana pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi.

Memasuki era yang semakin modern, pendidikan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dengan teknologi dan informasi. Adaptasi tersebut membuat pendidikan bertransformasi menjadi kebutuhan yang sangat mahal. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan menuntut masyarakat untuk membayar uang lebih banyak agar memperoleh pendidikan.

Lembaga pendidikan yang berkualitas, terkenal karena biayanya yang mahal, dan begitu juga sebaliknya, lembaga pendidikan yang murah akan dianggap sebagai lembaga pendidikan yang tidak berkualitas. Kondisi demikian melahirkan stigma di masyarakat bahwa seseorang dengan penghasilan di bawah standar akan sulit memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

¹ Taufiq Ramadhan, "Gerakan Wakaf Uang Sebagai Dana Abadi Umat," *Wakafnew.Com*.

² Miftah Hur Rahman Zh et al., "Developing Wordwall Evaluations in Blended Islamic Education Using the Smith and Ragan Model," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 89–104.

³ Aldo Redho Syam and Moh Alwi Yusron, "Ecology from the Perspective of Islamic Education: A Study of Kauniah Verses and Their Relevance to the Green Curriculum," *Al-Lubab* 11, no. 1 (2025).

⁴ Gina Destrianti Karmanto, "Wakaf Untuk Pendidikan," *Badan Wakaf Indonesia*.

Semua itu diperparah dengan ketimpangan yang terjadi antara lembaga pendidikan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan yang berkualitas terus menerus mengeksklusifkan diri dengan biaya yang begitu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, terdapat lembaga pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah namun dengan kondisi sekadarnya, minim fasilitas modern, serta tenaga pendidikan yang sangat terbatas.

Putus sekolah masih menjadi fenomena yang belum terselesaikan di dunia pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka putus sekolah di Indonesia meningkat sejak tahun 2019-2022. Angka putus sekolah meningkat mulai dari jenjang pendidikan yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi, meski tidak semuanya karena alasan ekonomi.

Angka putus sekolah di jenjang SD mencapai 0,13 persen pada 2022, atau naik 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang SMP, angka putus sekolah tercatat sebesar 1,06 persen pada 2022. Angka ini juga meningkat 0,16 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,90 persen. Lalu di tingkat SMA angka putus sekolah mencapai 1,38 persen pada 2022, yang juga naik 0,26 persen dari 2021.⁵

Sementara itu, BPS melalui Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 mengungkapkan, 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar, yaitu 67 persen di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya 8,7 persen dikarenakan anak harus mencari nafkah.

Berkaitan dengan pendanaan, Islam sendiri memiliki beberapa instrument keuangan sosial yaitu Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.⁶ Dari keempat instrument tersebut, wakaf bisa menjadi pilihan untuk dikelola sebagai alternatif atau bahkan solusi bagi pendidikan di Indonesia. Sifatnya yang *sustainable* sangat cocok jika dijadikan pendukung pendanaan dari fasilitas-fasilitas pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, wakaf dapat berwujud pemberian tanah, bangunan, atau sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk membangun dan mengelola sekolah, universitas, perpustakaan, atau fasilitas pendidikan lainnya. Wakaf untuk Pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat.⁷ Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, wakaf dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan untuk menciptakan generasi terdidik dan berdaya saing. Selain itu, praktik wakaf ini juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab bersama dalam memajukan pendidikan.

⁵ Tim Redaksi, "Angka Putus Sekolah Anak Indonesia Tinggi: Kapan Sebaiknya Dana Pendidikan Disiapkan?," *VOI*.

⁶ Dwi Karunia Arti and others, "Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023): 207–219.

⁷ Fajar Hendro Utomo et al., "Islamic Educational Leadership: The Principal's Role in Addressing Students' Psychological Impact After Natural Disasters in Indonesia," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 9, no. 2 (2025): 274–289.

Dana wakaf juga dapat dialokasikan seperti beasiswa, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, atau program pendidikan inovatif lainnya. Wakaf untuk pendidikan adalah bentuk alokasi sumber daya yang bertujuan untuk mendukung dan memajukan pendidikan masyarakat. Konsep wakaf telah menjadi tradisi yang kuat dalam sejarah Islam, di mana individu atau kelompok mewakafkan harta benda mereka demi kemajuan umat.

Pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibanding dengan pendidikan Barat. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan. Sesungguhnya Islam punya solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan wakaf secara produktif. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan.⁸

Oleh karenanya, wakaf yang merupakan salah satu filantropi Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Pemanfaatannya bukan hanya untuk hal-hal yang mengandung unsur ritual, namun juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan secara kemanusiaan. Berdasarkan dari masalah yang telah diurai diatas, penulis ingin menganalisis berkenaan relevansi wakaf tunai dengan pendidikan pesantren.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), jenis pencarian ini dipilih karena referensi yang dibutuhkan berupa dokumen terkait penelitian, buku teks dan jurnal, artikel, baik secara online maupun melalui jurnal. Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁹

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder, dimana informasi didapatkan melalui Undang-Undang, dokumen, buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, jenis penelitian kepustakaan pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset dilakukan hanya berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.¹⁰

⁸ Anifah Purbowanti and Dani Muntaha, "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 209.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁰ Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Secara Bahasa etimologi, kata wakaf berasal dari kata, “*al waqf*” Bahasa arab. Sepakat para ahli menterjemahkan “*auqofu*” atau, “*wuqufu*”. Kata kerja (*fi’il*) adalah, “*waqofa*”. Jadi arti *waqofa* adalah, menahan atau mencegah; ada juga yang mengartikan, diam ditempat.¹¹¹² Kata, “*waqofa - yaqifu - waqfan*” hampir sama dengan kata, “*habasa - yahbisu - tahbisan*”.¹³

Wakaf dikelompokkan ke dalam *shodaqoh jariyah*, ibadah yang lebih ditekankan kepada mengeluarkan harta kekayaan pribadi untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan muslim untuk beramal jariyah, salah satunya berwakaf. (¹⁴ Diantara ayat Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

Apabila dicermati dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas bahwa, wakaf itu termasuk suatu rangkaian perbuatan baik, amal *shadaqoh jariyah* untuk kepentingan atau kesejahteraan umat Islam. Dalam ajaran Islam amal *shadaqoh jariyah* lebih diutamakan adanya keikhlasan. Secara umum wakaf mengikuti hukum *shadaqoh*, yaitu suatu perbuatan sunnah.

Selain itu, ada juga hadis yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Saw memerintahkan sahabat Umar bin al Khatthab untuk mewakafkan sebidang tanahnya yang ada di Khaibar. Sebagaimana redaksi yang disederhanakan oleh penulis dari Imam Muslim, Hadis tersebut dari Ibnu Umar: Berkata, sahabat Umar bin al Khatthab berkata kepada Rasulullah Saw, saya mempunyai saham (tanah) di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi (saya cintai dan saya

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Khamsah. Terjemah Masyhur AB, Afif Muhammad Dan Idrus Al Kaff; Fiqih Lima Mazhab: Ja’Fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Dan Hambali*, Cet. XI. (Jakarta: Lentera, 2004).

¹² .

¹³ Kementerian Agama RI, *Pengamalan Ajaran Dalam Siklus Kehidupan*. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006).

¹⁴ H. Ya’kub HAR, dkk., 2022).

sayangi) seperti ini. Tetapi saya ingin mensodakohkannya. Rasulullah Saw bersabda kepada Umar, tahanlah (jangan engkau jual, hibahkan atau engkau wariskan) asalnya (modal atau pokoknya) dan jadikanlah hasilnya sebagai *shodaqoh jariyah* untuk sabilillah. ⁽¹⁵⁾

Bila ayat Al-Qur'an dihubungkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa, wakaf suatu *shodaqoh jariyah* yang disukai Allah, karena wakaf salah satu *shodaqoh jariyah* yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan secara ikhlas untuk kepentingan umat Islam, utamanya untuk fakir-miskin, orang-orang terlantar, musafir dan para tamu yang datang dari jauh, serta membebaskan orang-orang yang terlibat hutang. Oleh karena manfaatnya yang banyak lagi besar bagi kesejahteraan umat Islam, maka Allah dan Rasul-Nya menyukai sekali kepada orang-orang yang mewakafkan hartanya. Dan Allah akan memberikan pahala yang tak habis-habisnya, walau pemberian wakaf itu telah meninggal dunia.¹⁶

B. Legalitas Wakaf Tunai

Di Indonesia, keberadaan wakaf tunai telah memperoleh legalitas formal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut, wakaf tunai secara eksplisit diakui sebagai salah satu jenis benda yang dapat diwakafkan. Selanjutnya, untuk mengatur pelaksanaan wakaf tunai, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan pemerintah ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai tata cara perwakafan uang, mulai dari prosedur penyerahan, pengelolaan, hingga pendistribusian hasil pengelolaan wakaf tunai.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 16 ayat (1) dalam Undang-undang ini menjelaskan adanya wakaf dari benda tidak bergerak dan bergerak, termasuk didalamnya adalah uang yang dijelaskan dalam ayat (3) kelanjutan dari pasal sebelumnya. Untuk menguatkan terhadap UU Wakaf, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf. Dalam isinya, Peraturan Pemerintah ini merinci lebih detail tentang benda wakaf menjadi tiga macam sesuai bunyi pasal 15. Yaitu; benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Selain *law in book* (perturan tertulis) berupa undang-undang ada pula pruduk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2002 tentang Wakaf Tunai yang dikeluarkan tepatnya pada tanggal 11 Mei 2002, dalam fatwanya MUI sebagai pemutus hukum persoalan agama bagi umat Islam Indonesia menegaskan hukum Jawaz (boleh) atas praktik wakaf tunai. Definisi

¹⁵ Imam Muslim, 2013).

¹⁶ (H. Ya'kub HAR, dkk., 2022)

wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”¹⁷

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang adalah masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Oleh karena itu, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

C. Relevansinya Wakaf Tunai dengan Pondok Pesantren

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai memungkinkan pengelolaan yang lebih produktif dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan umat. Pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia.

Wakaf tunai atau *cash waqf* sering diterjemahkan dengan wakaf uang, yang memang jika menilik objek wakafnya, yaitu uang. Lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.⁽¹⁸⁾

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, selain dari potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun, Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018–2021 senilai 855 miliar rupiah.¹⁹ Hal ini menunjukkan besarnya peluang pengembangan wakaf tunai di Indonesia.

Potensi wakaf yang besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf. dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazhir menjadi salah upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf. Pengelolaan yang baik serta keterlibatan pemangku kebijakan menjadi tolok ukur terhadap distribusi hasil pengelolaan wakaf tunai dengan baik kepada *mauquf ‘alaih*.

Wakaf tunai atau *cash waqf* kembali menjadi perbincangan menarik dan menjadi program pemerintah saat ini dalam mengembangkan keuangan, salah satunya adalah membangun kemandirian ekonomi umat. Di Indonesia dengan disahkannya UU Wakaf No. 41 tahun 2004 yang juga mengakomodir wakaf tunai

¹⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet. IV. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

¹⁸ Taufiq Ramadhan, (2020).

¹⁹ BWI, “Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022,” *Badan Wakaf Indonesia*, no. 15018 (2022): 1–23.

(uang) merupakan sebuah pintu dalam membuka kesempatan agar wakaf juga bisa dilakukan oleh semua golongan (tidak hanya orang kaya).²⁰

Adanya landasan hukum yang jelas ini memberikan kepastian dan pengakuan secara yuridis bagi implementasi wakaf tunai di Indonesia. Dalam konteks ini, pondok pesantren memiliki relevansi yang kuat dengan wakaf tunai, dimana hasil pengelolaan wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pesantren, memberikan beasiswa bagi santri, meningkatkan kesejahteraan pengajar, serta mendukung kemandirian pesantren melalui pendirian usaha produktif. Optimalisasi potensi wakaf tunai di lingkungan pesantren diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Setidaknya ada beberapa hal bahwa pondok pesantren memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, antara lain:

1. Sebagai penerima manfaat (mustahiq) wakaf tunai

Hasil pengelolaan wakaf tunai dapat dimanfaatkan oleh pondok pesantren untuk membiayai dan mengembangkan berbagai kegiatan, seperti: a) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pesantren, b) Pemberian beasiswa bagi santri, c) Peningkatan kesejahteraan pengajar (ustadz/ustadzah), d) Pendirian unit usaha produktif untuk mendukung kemandirian pesantren.

2. Sebagai pengelola (nadzir) wakaf tunai

Selain sebagai penerima manfaat (mustahiq) dari wakaf tunai, pondok pesantren juga dapat berperan secara aktif sebagai nadzir atau pengelola wakaf tersebut. Sebagai nadzir, pesantren memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya, termasuk wakaf dalam bentuk uang tunai. Pondok pesantren umumnya memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang baik dalam mengembangkan aset-aset yang dimiliki. Kapabilitas ini dapat diterapkan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tunai secara produktif. Dengan demikian, Peran pesantren sebagai nadzir memberikan kepercayaan masyarakat, karena dianggap memiliki kredibilitas dalam pengelolaan wakaf.

3. Sebagai pusat penyebaran pemahaman wakaf tunai

Pondok pesantren dapat menjadi pusat edukasi dan sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat luas. Unsur-unsur pesantren seperti Pengasuh, ustadz, dan santri dapat berperan aktif menyebarluaskan pemahaman dan manfaat wakaf tunai.

4. Sebagai pendorong partisipasi masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren dapat mendorong partisipasi dalam berwakaf tunai. Kepercayaan masyarakat

²⁰ Moh Mujibur Rohman, "Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) Di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 31–53.

terhadap pondok pesantren ini menjadi modal sosial yang sangat berharga. Masyarakat meyakini bahwa pesantren akan mengelola amanah dan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dengan baik, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks wakaf tunai, kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren dapat menjadi faktor pendorong bagi partisipasi masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk uang tunai. Masyarakat akan merasa lebih yakin dan aman untuk menyalurkan wakaf tunainya jika pengelolaannya dilakukan oleh pihak yang dipandang amanah dan dapat dipercaya, seperti pondok pesantren.

Dengan demikian, posisi pesantren yang telah lama menjadi lembaga terpercaya di mata masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi wakaf tunai. Kepercayaan ini akan mendorong kepedulian masyarakat untuk berkontribusi melalui wakaf tunai demi kemajuan dan kemandirian pesantren serta pemberdayaan umat.

D. Potensi dan Tantangan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren

1. Potensi Wakaf Tunai di Pondok Pesantren

Pengembangan wakaf tunai di pondok pesantren Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Potensi ini dibangun atas tiga pilar fundamental yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Analisis mendalam terhadap kondisi objektif pondok pesantren di Indonesia menunjukkan bahwa ketiga pilar ini tidak hanya menciptakan peluang pengembangan wakaf tunai yang berkelanjutan, tetapi juga membentuk ekosistem yang kondusif bagi transformasi pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi syariah yang modern dan efektif.

a. Banyaknya jumlah pondok pesantren di Indonesia

Indonesia memiliki jumlah pondok pesantren yang sangat signifikan, menjadikannya potensi utama dalam pengembangan wakaf tunai. Berdasarkan data terkini Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat 39.043 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun akademik 2022/2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari data sebelumnya yang mencatat 36.600 pesantren dan 30.494 pesantren pada tahun ajaran 2020/2021. Jumlah pesantren ini didistribusikan dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa, dengan Jawa Timur memiliki jumlah santri terbanyak yaitu 970.541 santri dari total 4,37 juta santri di seluruh Indonesia.²¹

Besarnya jumlah pesantren ini menciptakan jaringan distribusi wakaf tunai yang sangat luas dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Setiap pesantren memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,

²¹ Aam Slamet Rusydiana and Tika Widiastuti, "Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia," no. December 2020 (2023).

mulai dari pesantren tradisional (salafiyah) hingga pesantren modern (khalafiyah) yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Variasi ini memungkinkan implementasi wakaf tunai yang dapat disesuaikan dengan tipologi dan kebutuhan spesifik masing-masing pesantren, baik untuk pengembangan infrastruktur, beasiswa santri, maupun program pemberdayaan ekonomi umat.²²

Potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari jaringan pesantren ini sangat besar. Jika setiap pesantren mampu menggalang dana wakaf tunai rata-rata Rp 100 juta per tahun, maka total potensinya dapat mencapai Rp 3,9 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk potensi dari donatur korporasi dan diaspora Muslim yang dapat meningkatkan nilai tersebut secara signifikan melalui model penggalangan dana digital dan crowdfunding wakaf.

Menurut hemat penulis, besarnya jumlah pesantren di Indonesia merupakan aset strategis yang belum dioptimalkan secara maksimal dalam konteks wakaf tunai. Penulis berpendapat bahwa dengan jumlah hampir 40.000 pesantren, Indonesia memiliki infrastruktur sosial-keagamaan yang paling potensial di dunia untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui wakaf tunai. Namun, keberagaman tipologi pesantren justru menjadi kekuatan karena memungkinkan implementasi model wakaf tunai yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing pesantren.

b. Peran penting pesantren dalam pemberdayaan masyarakat

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Peran multidimensional ini menjadikan wakaf tunai sebagai instrumen yang sangat relevan untuk memperkuat dampak pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Pesantren telah terbukti berperan dalam pengembangan kualitas pendidikan dasar Islam, khususnya dalam meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah melalui pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga pengajar, pelatihan, dukungan infrastruktur, dan kerjasama ekstrakurikuler.⁽²³⁾

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, beberapa pesantren telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola wakaf produktif. Contoh nyata adalah Pesantren Al-Ittifaq di Bandung yang mengembangkan pertanian organik dan Pesantren Tebuireng yang mendirikan rumah sakit dan universitas dari dana wakaf. Model pemberdayaan berbasis wakaf tunai dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, termasuk program beasiswa untuk santri dari keluarga tidak mampu, pengembangan

²² Sayyidah Yasmin Zahirah and Wirawan Suhaedi, "Optimizing Financial Management and Reporting to Increase Accountability and Transparency in Islamic Boarding Schools" 11, no. 2 (2025): 25–44.

²³ Durrotun Nafisah, (2022).

pesantren riset dengan laboratorium sains, pelatihan keterampilan digital, pendirian klinik pesantren, dan pengembangan koperasi pesantren.²⁴

Integrasi pesantren dengan ekosistem ekonomi syariah memberikan peluang yang lebih besar lagi. Pesantren dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengelola wakaf tunai secara produktif melalui skema mudharabah (investasi bagi hasil) dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga untuk UMKM santri). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa integrasi wakaf dan zakat dapat menyelesaikan masalah literasi keuangan Islam di Indonesia melalui pemberdayaan generasi muda.

Penulis berpendapat bahwa peran pesantren sebagai agen pemberdayaan masyarakat merupakan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Penulis meyakini bahwa pesantren memiliki "embedded social capital" yang sangat kuat dalam masyarakat, sehingga program wakaf tunai yang dijalankan pesantren akan memiliki tingkat penerimaan dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Keberhasilan pesantren seperti Al-Ittifaq dan Tebuireng membuktikan bahwa model "pesantren entrepreneurial" dapat menjadi template untuk replikasi di pesantren lainnya dengan penyesuaian konteks lokal.²⁵

c. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pesantren

Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren merupakan faktor kunci yang membedakan pengelolaan wakaf tunai di pesantren dengan lembaga lainnya. Kepercayaan ini bersumber dari beberapa faktor fundamental: pertama, figur kiai yang memiliki kharisma dan integritas moral yang tinggi; kedua, transparansi tradisional melalui laporan keuangan yang disampaikan dalam pengajian atau melalui majelis wali santri; dan ketiga, kedekatan emosional masyarakat yang memandang pesantren sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri.²⁶

Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dalam pesantren didasarkan pada nilai-nilai spiritual Islam seperti amanah (*trustworthiness*), siddiq (*honesty*), barakah (*blessing*), dan husnudzan (*positive thinking*). Nilai-nilai ini membentuk kondisi etis dan menumbuhkan kepercayaan internal di antara stakeholder. Sistem manajemen keuangan yang terpusat, dilengkapi dengan praktik komunikasi informal, mendukung transparansi dan alokasi sumber daya yang efisien.²⁷

²⁴ Ferdi Hasan et al., "The Role of Islamic Boarding Schools in Improving the Quality of Islamic Primary School Education" 2, no. 4 (2024): 39–50.

²⁵ Inten Meutia and Rochmawati Daud, "The Meaning of Financial Accountability in Islamic Boarding Schools : The Case of Indonesia" 7, no. 2 (2021).

²⁶ Khaled Nour Aldeen and Risa Sari Pertiwi, "Cash Waqf from the Millennials ' Perspective : A Case of Indonesia" (2022).

²⁷ Yuliani Dwi et al., "Heliyon The Development of National Waqf Index in Indonesia : A Fuzzy AHP Approach," *Heliyon* 9, no. 5 (2023): e15783.

Kepercayaan masyarakat ini berdampak pada peningkatan literasi wakaf karena pesantren menjadi pusat edukasi agama, sehingga sosialisasi wakaf tunai lebih mudah diterima. Berbeda dengan lembaga non-agamis yang mungkin diragukan niatnya, pesantren dianggap lebih "bersih" dari kepentingan politik atau komersial. Namun, kepercayaan ini juga menghadapi tantangan berupa risiko ketergantungan pada figur kiai, di mana kepercayaan dapat menurun jika kiai meninggal dunia. ⁽²⁸⁾

Hemat penulis, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren merupakan "modal sosial" yang sangat berharga dan sulit direplikasi oleh lembaga lain. Penulis berpandangan bahwa kepercayaan ini bukan hanya dibangun atas dasar emosional, tetapi juga karena track record pesantren dalam mengelola amanah masyarakat selama berabad-abad. Namun, penulis juga menekankan pentingnya transformasi dari "trust-based management" menuju "institution-based trust" agar keberlanjutan wakaf tunai tidak tergantung pada figur individual kiai, melainkan pada sistem dan institusi yang kuat.

2. Tantangan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, implementasi wakaf tunai di pondok pesantren Indonesia menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang perlu diatasi secara sistematis dan komprehensif. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, dan struktural yang memerlukan pendekatan holistik dalam penyelesaiannya. Identifikasi dan analisis mendalam terhadap tantangan-tantangan ini menjadi prasyarat penting bagi formulasi strategi pengembangan wakaf tunai yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan pesantren. Ketiga tantangan utama yang akan dibahas berikut ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga penyelesaiannya memerlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga wakaf, pesantren, dan masyarakat.

a. Pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai yang masih terbatas

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf tunai di pesantren adalah terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf tunai. Sebagian besar masyarakat masih menganggap wakaf hanya terkait dengan aset tetap seperti tanah dan bangunan, bukan uang tunai. Miskonsepsi ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum merata dan kuatnya tradisi wakaf konvensional yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia.²⁹

Kurangnya edukasi syariah menjadi faktor penting dalam permasalahan ini. Banyak masyarakat awam tidak memahami bahwa wakaf tunai memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Fatwa MUI No. 04/2002

²⁸ Ratih Winarsih, dkk., 2019).

²⁹ Dea Reren Rafita et al., "Analysis of Cash Waqf Management in Indonesia and Malaysia : A Literature Highlight" 1, no. 1 (2023): 21–28.

dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Selain itu, pola pikir jangka pendek masyarakat membuat mereka lebih memilih sedekah langsung yang dirasa lebih "terlihat" dibandingkan wakaf tunai yang manfaatnya bersifat jangka panjang.

Penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis IFE (Internal Factor Evaluation) mengidentifikasi bahwa kelemahan utama dalam pengembangan wakaf tunai adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia nazhir yang profesional. Hal ini menunjukkan perlunya kampanye edukasi massal yang dapat dilakukan melalui pesantren sebagai pusat penyuluhan melalui majelis taklim, khutbah Jumat, dan media sosial dengan konten video penjelasan wakaf tunai.³⁰

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai merupakan tantangan yang sebenarnya dapat diatasi dengan relatif mudah mengingat pesantren memiliki infrastruktur komunikasi dan edukasi yang sangat kuat. Penulis berpendapat bahwa masalah ini lebih merupakan "communication gap" daripada resistensi fundamental. Dengan memanfaatkan platform digital dan jaringan alumni pesantren, sosialisasi wakaf tunai dapat dilakukan secara masif dan efektif. Kunci suksesnya terletak pada kemampuan mengemas konsep wakaf tunai dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

b. Pengelolaan wakaf tunai yang membutuhkan profesionalitas

Tantangan kedua yang signifikan adalah pengelolaan wakaf tunai yang membutuhkan tingkat profesionalitas tinggi. Banyak pesantren masih dikelola secara tradisional dengan kemampuan akuntansi dan perencanaan keuangan syariah yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manajerial ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan ketidakefektifan pengelolaan wakaf tunai secara produktif.

Penelitian tentang manajemen keuangan pesantren menunjukkan bahwa meskipun sistem manajemen terpusat mendukung transparansi, namun masih terdapat tantangan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas dan berkurangnya otonomi lokal. Minimnya nazhir wakaf yang kompeten menjadi permasalahan serius, karena nazhir di pesantren seringkali merangkap sebagai pengurus lain seperti guru atau ustadz, sehingga kurang fokus dalam pengelolaan wakaf.³¹

Studi kasus menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan manual yang masih digunakan oleh banyak pesantren tidak lagi memadai untuk memfasilitasi perkembangan institusi. Hal ini menciptakan kebutuhan

³⁰ M Roem Syibly, "Cash Waqf Literacy in Indonesia and Malaysia : An Analysis of Journal Publications and Trends (2018-2023)" 23, no. 2 (2024): 681–702.

³¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain, "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia : Insights into the Development of Digitalization" 3, no. 1 (2024): 50–66.

mendesak untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus nazhir wakaf berbasis pesantren, implementasi sistem digital untuk manajemen wakaf, dan kerjasama dengan lembaga profesional seperti bank syariah dan universitas Islam untuk pendampingan pengelolaan dana. ⁽³²⁾

Tantangan profesionalitas dalam pengelolaan wakaf tunai di pesantren merupakan "growing pain" yang wajar dalam proses transformasi institusional. Penulis meyakini bahwa pesantren sebenarnya memiliki fondasi manajemen yang kuat dalam bentuk nilai-nilai amanah dan transparansi, namun perlu "upgrading" dalam aspek teknis dan sistemik. Solusinya bukan mengganti sistem yang ada secara total, melainkan melakukan "hybrid approach" yang mengintegrasikan kearifan tradisional pesantren dengan teknologi dan metodologi modern. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan universitas dapat menjadi jembatan untuk transfer knowledge dan best practices.

c. Koordinasi antara pesantren dan lembaga pengelola wakaf tunai

Tantangan ketiga adalah lemahnya koordinasi antara pesantren dan lembaga pengelola wakaf tunai. Fragmentasi lembaga menjadi permasalahan utama, di mana banyak pesantren belum terhubung dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional), atau fintech syariah, sehingga pengelolaan wakaf tunai berjalan secara parsial.

Perbedaan regulasi dan visi antara pesantren dengan standar nasional pengelolaan wakaf menciptakan kesenjangan dalam implementasi. Beberapa pesantren memiliki aturan internal yang belum sejalan dengan standar nasional pengelolaan wakaf. Selain itu, kurangnya sinergi program menyebabkan inisiatif wakaf tunai seringkali bersifat insidental, seperti hanya untuk pembangunan masjid, tanpa perencanaan jangka panjang yang komprehensif.³³

Penelitian mengenai inovasi wakaf tunai dalam lembaga keuangan Islam menunjukkan bahwa terdapat hambatan dan fasilitator dalam implementasi tata kelola wakaf tunai di Indonesia, Malaysia, dan Turki. Temuan ini mengindikasikan perlunya model tata kelola wakaf tunai yang menguraikan hubungan dan interaksi dengan tujuan memajukan wakaf tunai melalui praktik manajemen yang profesional, bertanggung jawab, dan akuntabel.³⁴

Untuk mengatasi tantangan koordinasi ini, diperlukan pembentukan jejaring wakaf pesantren yang menghubungkan pesantren dengan BWI, BAZNAS, dan lembaga filantropi Islam. Integrasi data wakaf melalui sistem database terpadu yang memetakan potensi wakaf tunai pesantren dan

³² Diki Zulkarnaen, dkk., 2021).

³³ Meutia and Daud, "The Meaning of Financial Accountability in Islamic Boarding Schools : The Case of Indonesia."

³⁴ Rusydiana and Widiastuti, "Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia."

kebutuhan prioritas juga menjadi solusi strategis yang perlu diimplementasikan.³⁵

Lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pengelolaan wakaf tunai pesantren mencerminkan masalah klasik dalam ekosistem filantropi Islam Indonesia yang masih bersifat fragmentatif. Penulis berpandangan bahwa tantangan ini sebenarnya merupakan peluang untuk menciptakan "integrated waqf ecosystem" yang dapat memberikan value added bagi semua stakeholder. Pesantren tidak perlu kehilangan otonominya, tetapi dapat menjadi bagian dari network yang saling memperkuat. Kunci suksesnya terletak pada pengembangan platform digital yang dapat mengintegrasikan berbagai lembaga sambil tetap menghormati keunikan dan karakteristik masing-masing pesantren. Penulis meyakini bahwa dengan koordinasi yang baik, pesantren dapat menjadi "anchor institution" dalam pengembangan wakaf tunai nasional.

Conclusion

Wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan pesantren. Dengan jumlah 39.043 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan potensi dana wakaf tunai nasional mencapai Rp 180 triliun per tahun, pesantren dapat berperan secara multidimensional sebagai penerima manfaat (mustahiq), pengelola (nazhir), pusat sosialisasi, dan pendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai. Keunggulan pesantren terletak pada kepercayaan masyarakat yang tinggi, peran sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi, dan jaringan distribusi yang luas serta mengakar dalam masyarakat Indonesia. Namun, implementasi wakaf tunai di pesantren masih menghadapi tantangan fundamental berupa keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf tunai, kebutuhan akan profesionalitas dalam pengelolaan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif melalui peningkatan literasi wakaf tunai, penguatan kapasitas nazhir, implementasi teknologi digital untuk transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan jejaring wakaf pesantren yang terintegrasi dengan BWI dan lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan optimalisasi potensi wakaf tunai sebagai sumber pendanaan berkelanjutan bagi kemajuan pendidikan Islam dan kesejahteraan umat.

Bibliography

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain. "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia : Insights into the Development of Digitalization" 3, no. 1 (2024): 50-66.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. t.t: Muassasah Syaikh 'Abdullah bin Zaid bin Ghanim al-Khairiyah, 2013.
- Aldeen, Khaled Nour, and Risa Sari Pertiwi. "Cash Waqf from the Millennials ' Perspective : A Case of Indonesia" (2022).
- Arti, Dwi Karunia, and others. "Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023): 207-219.

³⁵ Bayu Arif Mahendra, "Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia" (2023): 1-100.

- BWI. "Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022." *Badan Wakaf Indonesia*, no. 15018 (2022): 1-23.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Dwi, Yuliani, Raditya Sukmana, Irfan Syauqi, Mahfud Sholihin, and Indeks Wakaf Nasional. "Heliyon The Development of National Waqf Index in Indonesia : A Fuzzy AHP Approach." *Heliyon* 9, no. 5 (2023): e15783.
- Evanirosa dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Gina Destrianti Karmanto. "Wakaf Untuk Pendidikan." *Badan Wakaf Indonesia*.
- H. Ya'kub HAR, Hj. Lilis Suaedah, Taufiq Ramadhan. *TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PERWAKAFAN DI INDONESIA*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2022.
- Hasan, Ferdi, U I N Sunan, Kalijaga Jogjakarta, Islamic Primary, Article Information, Received January, Revised May, et al. "The Role of Islamic Boarding Schools in Improving the Quality of Islamic Primary School Education" 2, no. 4 (2024): 39-50.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Pengamalan Ajaran Dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006.
- Mahendra, Bayu Arif. "Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia" (2023): 1-100.
- Meutia, Inten, and Rochmawati Daud. "The Meaning of Financial Accountability in Islamic Boarding Schools : The Case of Indonesia" 7, no. 2 (2021).
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah. Terjemah Masyhur AB, Afif Muhammad Dan Idrus Al Kaff; Fiqih Lima Mazhab: Ja'Fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali*. Cet. XI. Jakarta: Lentera, 2004.
- Nafisah, Durrotun. "OPTIMIZING THE WAQF MANAGEMENT IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS : A STUDY OF THE BASMALAH FRANCHISE IN INDONESIA" 25, no. 1 (2022): 35-48.
- Purbowanti, Anifah, and Dani Muntaha. "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 209.
- Rafita, Dea Reren, Yeti Vera Bella, Agama Islam, and Negeri Metro. "Analysis of Cash Waqf Management in Indonesia and Malaysia : A Literature Highlight" 1, no. 1 (2023): 21-28.
- Rohman, Moh Mujibur. "Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) Di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 31-53.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Tika Widiastuti. "Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia," no. December 2020 (2023).
- Syam, Aldo Redho, and Moh Alwi Yusron. "Ecology from the Perspective of

- Islamic Education: A Study of Kaunyah Verses and Their Relevance to the Green Curriculum." *Al-Lubab* 11, no. 1 (2025).
- Syibly, M Roem. "Cash Waqf Literacy in Indonesia and Malaysia : An Analysis of Journal Publications and Trends (2018-2023)" 23, no. 2 (2024): 681-702.
- Taufiq Ramadhan. "Gerakan Wakaf Uang Sebagai Dana Abadi Umat." *Wakafnew.Com*.
- — — . *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Banda Aceh*. Ciputat: IIQ Press, 2020.
- Tim Redaksi. "Angka Putus Sekolah Anak Indonesia Tinggi: Kapan Sebaiknya Dana Pendidikan Disiapkan?" *VOI*.
- Utomo, Fajar Hendro, Ibrahim Bafadal, Agus Timan, Aldo Redho Syam, and others. "Islamic Educational Leadership: The Principal's Role in Addressing Students' Psychological Impact After Natural Disasters in Indonesia." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 9, no. 2 (2025): 274-289.
- Winarsih, Ratih, Atika Rukminastiti Masrifah, and Khoirul Umam. "THE INTEGRATION OF ISLAMIC COMMERCIAL AND SOCIAL ECONOMY THROUGH PRODUCTIVE WAQF TO PROMOTE PESANTREN WELFARE" 5, no. 2 (2019): 321-340.
- Zahirah, Sayyidah Yasmin, and Wirawan Suhaedi. "Optimizing Financial Management and Reporting to Increase Accountability and Transparency in Islamic Boarding Schools" 11, no. 2 (2025): 25-44.
- Zh, Miftah Hur Rahman, Muhammad Fatih Budiman Putra, Dedi Kuswandi, Agus Wedi, and Arief Ardiansyah. "Developing Wordwall Evaluations in Blended Islamic Education Using the Smith and Ragan Model." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 89-104.
- Zulkarnaen, Diki, Murniati Mukhlisin, and Sigid Eko. "CAN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IMPROVE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF CASH WAQF" 3, no. 41 (2021).